



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 300.2.1-810 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT
BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat yang bersifat cepat, tepat dan komprehensif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dibentuk Tim agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 13);
10. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Edaran Deputi Bidang Pencegahan BNPB Nomor B-610/BNPB/D-II/BP.03.02/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 hal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas dan Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2024.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 10 Desember 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan)

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 300.2.1 - 810 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR,
 TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
A.	1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengarah	
	2. Kepala Kepolisian Daerah NTB		
	3. Komandan Korem 162/Wira Bhakti		
B.	1. Sekretaris Daerah Provinsi NTB	Komandan	
	2. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB	Wakil Komandan	
C.	BIDANG PERENCANAAN		
	1. Kepala BAPPEDA Provinsi NTB	Koordinator	
	2. Inspektur Provinsi NTB	Anggota	
	3. Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB	Anggota	
	4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
	5. Kepala Stasiun Klimatologi Provinsi NTB	Anggota	
	6. Kepala Stasiun Meteorologi ZAM	Anggota	
	7. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada BAPPEDA Provinsi NTB	Anggota	
	8. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
	9. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
	10. Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	Anggota	
	11. Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit, dan Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
	12. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada DPMPD DUKCAPIL Provinsi NTB	Anggota	
	13. Koordinator Perundang - undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Anggota	
B.	BIDANG DATA, INFORMASI DAN HUMAS		
	1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi NTB	Koordinator	
	2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB	Anggota	
	3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
	4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Anggota	
	5. Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB	Anggota	
	6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
	7. Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB	Anggota	
	8. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB	Anggota	
	9. Kepala Seksi Teritorial Korem 162/Wira Bhakti	Anggota	
	10. Kepala RRI Mataram	Anggota	
	11. Kepala TVRI NTB	Anggota	
	12. Kepala Bidang Humas Polda NTB	Anggota	
	13. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi NTB	Anggota	
	14. Kepala Bidang Statistik pada Diskominfo NTB	Anggota	
	15. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB	Anggota	
	16. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
	17. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas ESDM Provinsi NTB	Anggota	
	18. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
C.	BIDANG OPERASI		
	1. Kepala BASARNAS Mataram	Koordinator	
	2. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I	Anggota	
	3. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
	4. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Anggota	
	5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota	
	6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
	7. Kepala Biro Operasi Polda NTB	Anggota	
	8. Kepala Seksi Operasional Korem 162/Wira Bhakti	Anggota	
	9. <i>General Manager</i> PT. PLN Wilayah NTB	Anggota	
	10. Direktur Utama PDAM Giri Menang	Anggota	
	11. <i>General Manager</i> PT. Telkom Wilayah NTB	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
	12. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
	13. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
	14. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
	15. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
	16. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
	17. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan pada BPBD Provinsi NTB	Anggota	
	18. Kepala Bidang Pengolahan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Anggota	
D.	BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN		
	1. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB	Koordinator	
	2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	Anggota	
	3. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB	Anggota	
	4. Pimpinan Wilayah Bulog NTB	Anggota	
	5. Ketua PMI Provinsi NTB	Anggota	
	6. Ketua BAZNAS Provinsi NTB	Anggota	
	7. Direktur Utama Bank NTB Syariah	Anggota	
	8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi NTB	Anggota	
	9. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Anggota	
	10. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi wilayah Pulau Lombok pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
	11. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi wilayah Pulau Sumbawa pada Dinas PUPR Provinsi NTB	Anggota	
E.	SEKRETARIAT		
	1. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB	Koordinator	
	2. Kepala BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
	3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	Anggota	
	4. Sekretaris BPKAD Provinsi NTB	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KET
	5. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi NTB	Anggota	
	6. Sekretaris BPBD Provinsi NTB	Anggota	
	7. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BPBD Provinsi NTB	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 300.2.1-810

TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

URAIAN TUGAS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	KET.
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan umum mengenai kebijakan penanganan darurat bencana.	
2.	Komandan	a. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan operasi penanganan darurat bencana; b. melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili memfasilitasi aksesibilitas penanganan darurat bencana; c. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.	
3.	Wakil Komandan	a. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Komandan; b. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Komandan.	
4.	Sekretariat	a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan; b. melaksanakan administrasi keuangan Posko PDB; c. menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan darurat bencana; d. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando penanganan darurat bencana; e. melayani akomodasi dan konsumsi bagi personil Posko PDB.	
5.	Bidang Perencanaan	a. melakukan perencanaan dan pengoordinasian kegiatan penanganan darurat bencana; b. melakukan perencanaan pemantauan pengerahan sumberdaya untuk penanganan darurat bencana; c. merumuskan strategi pelaksanaan program dan kegiatan penanganan dampak akibat bencana; d. mengumpulkan, menginventarisir sumber daya (personil, peralatan, dan dana) yang ada di masing-masing instansi, mengevaluasi, menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana operasi penanganan darurat.	

6.	Bidang Data, Informasi dan Humas	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan data dan peta lokasi bencana serta data logistik dan peralatan; b. melakukan updating data secara berkala; c. melakukan analisis dan skenario ancaman terhadap bencana; d. menyampaikan informasi tentang lokasi atau daerah yang membutuhkan tindakan darurat; e. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas atas persetujuan komandan tanggap darurat. 	
7.	Bidang Operasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda; b. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan masyarakat terdampak; c. mengerahkan personil dan peralatan untuk kebutuhan penyelamatan dan evakuasi; d. melaksanakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, pembinaan, dan dukungan sosial ekonomi masyarakat terdampak dan lingkungannya; dan e. melakukan inventarisasi kebutuhan air bersih dan sanitasi; f. melakukan evaluasi dan pelaporan penanggulangan dan operasi penanganan darurat bencana. 	
8.	Bidang Logistik dan Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan penanganan darurat bencana; b. menyediakan logistik dan peralatan sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana; c. melaksanakan penyelenggaraan dukungan logistik dan peralatan; d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian bantuan logistik dan peralatan; e. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait; f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan logistik dan peralatan. 	


a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
 SEKRETARIS DAERAH



GITA ARIADI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 300.2.1 - 810 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN CUACA EKSTREM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI



a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH

